

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 214TAHUN 2020

TENTANG

PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, diperlukan protokol khusus pencegahan COVID-19 di tempat kerja pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka perpanjangan pemberlakuan, tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib untuk mematuhi ketentuan dan protokol khusus pencegahan COVID-19 pada Masa Transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang protokol pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 3);
- 10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
- 11.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
- 12.Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71005);
- 13.Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62046);
- 14.Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);

- 15.Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014);
- 16.Keputusan Gubernur Nomor 735 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH **PROTOKOL** JAKARTA **TENTANG IBUKOTA** KHUSUS PERINDUSTRIAN, COVID-19 SEKTOR **PENCEGAHAN** PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL **MENUJU** BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF.

KESATU

: Protokol Pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pelaksanaan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Petugas dalam melaksanakan pengendalian Protokol Pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah terhadap Pimpinan Perusahaan dan/atau Penanggung Jawab Tempat Usaha sebagaimana alur bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Lampiran I.

KEDUA

- : Ruang Lingkup Protokol Khusus Pencegahan COVID-19 di Tempat Usaha, meliputi :
 - 1. Tempat kegiatan Perindustrian yang menyelenggarakan proses produksi barang dan jasa;
 - 2. Tempat kegiatan Perdagangan yang menyelenggarakan transaksi perdagangan untuk bahan pokok dan barang penting, kebutuhan pagan, pergudangan serta kebutuhan sehari-hari lainnya;
 - 3. Tempat kegiatan Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan transaksi pelaku usaha dengan konsumen pada Lokasi Binaan/Sementara;
 - kegiatan tempat-tempat operasional bagi 4. Persyaratan perindustrian, perdagangan, dan tempat usaha kecil dan menengah pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol pada khususnya ketat, kesehatan yang toilet mushola), (termasuk dan sarana/prasarana kelengkapan pelindung diri dan kapasitas pengunjung.

Jenis Kegiatan/Aktivitas yang dapat dilaksanakan dalam perpanjangan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar

KETIGA

pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif, di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Dan Menengah, sebagai berikut :

- 1. Sektor Perindustrian
 - a. Perindustrian (Pabrik) pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020;
 - b. Layanan pendukung (Bengkel, Servis dan Fotokopi) pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020;
- 2. Sektor Perdagangan
 - a. *Showroom* pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020:
 - Pergudangan pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020;
 - c. Pasar, Pusat Perbelanjaan, *Mall*, dan Pertokoan/*Retail* (berdiri sendiri) pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020.
- 3. Sektor Usaha Kecil dan Menengah
 - a. UMKM Binaan Pemprov (Lokasi Binaan/Lokasi Sementara) pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020.

KEEMPAT

- : Jenis kegiatan/aktivitas pada Pusat Perbelanjaan/*Mall* yang tidak boleh beroperasi pada tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020, sebagai berikut:
 - 1. Area Bermain Anak dan Permainan Anak Temporer;
 - 2. Semua Jenis Pagelaran/Pameran;
 - 3. Function Hall kecuali untuk rapat/meeting;
 - 4. Salon (beauty care) & Barbershop (kecuali perawatan rambut);
 - 5. Bar;
 - 6. Pusat Kesegaran Jasmani (gym, softplay, trampoline);
 - 7. Pemutaran Film (bioskop);
 - 8. Bola Sodok / billiard;
 - 9. Bola Gelinding / bowling;
 - 10. Seluncur / Ice Skating.

KELIMA

: Persyaratan usia 0 s.d. 9 Tahun diberlakukan untuk dilarang di seluruh lokasi sebagaimana pada diktum KETIGA kecuali pada Pusat Perbelanjaan/*Mall*.

KEENAM

- : Protokol pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif sebagaimana diktum KETIGA menggunakan:
 - 1. Protokol pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian di Pabrik dan Layanan Pendukung (Bengkel, Servis, dan Fotokopi) beserta Form Mekanisme Pengendaliannya sebagaimana tercantum pada lampiran II sampai dengan lampiran IV;
 - 2. Protokol pencegahan COVID-19 Sektor Perdagangan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan *Mall*, Pergudangan, Pertokoan/*Retail* (Berdiri Sendiri) dan *Showroom* beserta

Form Mekanisme Pengendaliannya sebagaimana tercantum pada lampiran V sampai dengan lampiran IX;

3. Protokol pencegahan COVID-19 Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Lokbin/Loksem dan untuk Pedagang Lokbin/Loksem beserta Form Mekanisme Pengendaliannya sebagaimana terlampir pada lampiran X sampai dengan lampiran XII.

KETUJUH

: Pemilik dan Penanggung Jawab tempat usaha sebagaimana diktum KETIGA, wajib mengisi Pakta Integritas sesuai Form dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDELAPAN

: Pembinaan pelaksanaan protokol ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

KESEMBILAN

: Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi maka pada segala jenis kegiatan/aktivitas sebagaimana diktum KETIGA dapat dihentikan.

KESEPULUH

: Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini maka Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor 208 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 17 Juli 2020

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA,

> ELISABETH RATU RANTE ALLO NIP 197009241998032004

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Adminitrasi dan Kabupaten Administrasi

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

SOP PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PSBB PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

Contract of the Contract of th	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	Autorita de la	BUZTSAS	PELAKSANA	HEROTO HER	St. No	WAS D	Design of the	MUTU BAKU	1 Description	CUTRUT	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	KADIS	BIDANG /	KABID	KASI	TI		SUKU DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETEKRATORA
1	Surat Tugas Kepala Dinas tentang Pengendalian Protokol Kesehatan Sektor PPKUKM yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas PPKUKM		UPT	PENGAWASAN	PENGAWASAN	PENG	AWAS		Dokumen PPKT, Disposisi	hari	Surat Tugas	
2	Pengendalian Peninjauan Lapangan								Surat Tugas, Form 1 Mekanisme Pengendalian Protokol pencegahan COVID-19 pada aktivitas di Sektor Perindustrian (Pabrik) dan Pergudangan; Form 2 Mekanisme Pengendalian Protokol pencegahan COVID-19 oleh Pengelola Pasar berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya; Form 3 Mekanisme Pengendalian Protokol pencegahan COVID-19 oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Mal; Form 4 Mekanisme Pengendalian Protokol pencegahan COVID-19 oleh Perlokoan / Retañ (Berdiri Sendiri) / Showroom / Layanan Pendukung (Bengkel, Servis, dan Fotokopi); Form 5 Mekanisme Pengendalian Protokol pencegahan COVID-19 pada aktivitas UMKM Binaan Pemprov oleh Pengelola Lokasi Binaan; Form 6 Mekanisme Pengendalian Protokol pencegahan COVID-19 pada aktivitas UMKM Binaan Pemprov oleh Pedagang Lokasi Binaan; Form 7 Mekanisme Pengendalian Protokol pencegahan COVID-19 pada aktivitas UMKM Binaan Pemprov oleh Pedagang Lokasi Binaan; Form 7 Mekanisme Pengendalian Protokol pencegahan COVID-19 pada aktivitas UMKM Binaan Pemprov oleh Pedagang Loksem.	hari	Berita Acara sesuai Form 1 s.d Form 7	
3	Tindak Lanjut Berita Acara			- W					Laporan	1 hari s/d 2 hari	San	
4	Tim Pengawas melakukan verifikasi terhadap Ketaatan Perusahaan					7	Ž,			1 han s/d 2 hari	Surat Peringatan	
	a. Temuan untuk pada pelaku usaha : diberikan pembinaan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dan pelaku usaha menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengulangi hal yang sama. Dalam penanganan dugaan pelanggaran, PPNS dapat melakukan pengamanan terhadap barang bukli/dokumentasi yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang bukri/dokumentasi ditemukan dalam bentuk garis pengawasan / garis segel. Kemudian diberikan Surat											
	b. Temuan untuk kedua kali pada pelaku usaha yang sama : diberikan Surat Peringatan ke II oleh Dinas PPKUKM											
	c. Temuan untuk berikutnya pada pelaku usaha yang sama : diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku									1 hari eld 2	Draf Surat Rekomendasi	
7	Pejabat yang berwenang membuat Surat Rekomendasi Sanksi Administratif kepada Kepala Dinas						_		Draf Surat Rekomendasi	hari	Surat Rekomendasi	
8	Kepala Dinas PPKUKM memutuskan hasil pengawasan dan menerbitkan Surat Rekomendasi Sanksi Administratif kepada Instansi terkait			->-					Surat Rekomendasi	hari PRO		
9	Tim Pengendalian menyampaikan Surat Rekomendasi Sanksi Administrasi kepada Instansi terkait dan ditembuskan ke Perusahaan / Pusat Perbelanjaan / Pengelola Lokbin								Surat Rekomendasi	JAYA	130	

Keterangan:

1.

: Proses Administrasi terdiri dari Surat Tugas, Berita Acara

2.

: Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan Lapangan

3.

: Rekomendasi Sanksi Administrasi

ELISABETH PATU RANTE ALLO

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERINDUSTRIAN DI PABRIK DAN LAYANAN PENDUKUNG (BENGKEL, SERVIS, DAN FOTOKOPI) DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dan layanan pendukung (bengkel, servis, dan fotokopi) diberikan izin untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- I. Bagi pemilik dan penanggung jawab perindustrian (pabrik) dan layanan pendukung (bengkel, servis, dan fotokopi) :
 - A. Melakukan *screening* awal kepada seluruh pekerja melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas pada waktu memasuki area pabrik dan pergantian sif;
 - B. Jika ditemukan pekerja yang tidak sehat DILARANG dalam kegiatan perusahaan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
 - C. Memastikan pekerja yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara atau zona/kota dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir tidak memasuki area pabrik. Hal ini diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19.kemkes.go.id;
 - D. Memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan, termasuk fasilitas mencuci tangan sebelum memasuki bangunan/gedung;
 - E. Memastikan ketersediaan sabun dan air yang mengalir untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol serta masker, sarung tangan dan pakaian yang menjamin keamanan pekerja dan produk yang dihasilkan;
 - F. Meningkatkan frekuensî pembersihan secara rutin antara lain dengan cairan disinfektan untuk area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas;
 - G. Melakukan pembatasan jumlah pekerja pada saat penggunaan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, kantin dan toilet;
 - H. Menyediakan suplemen dan makanan bergizi untuk seluruh pekerja;
 - I. Menyiapkan panduan bagi pekerja mulai dari pekerja keluar dari tempat tinggal sampai dengan kembali ke tempat tinggal; dan
 - J. Turut serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang COVID-19 melalui pemasangan banner/spanduk/info grafis pada tempat- tempat yang strategis di area pabrik.

II. Bagi Pekerja:

- A. Jika selama dalam area pabrik, terdapat pekerja yang sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
- B. Pekerja yang kembali dari negara atau zona/kota dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir WAJIB menginformasikan kepada perusahaan. Jika pada saat berada di area pabrik mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/sesak napas, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;

- C. Memakai masker sejak keluar rumah, memakai masker serta sarung tangan selama berada di area pabrik;
- D. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter (physical distancing) dan DILARANG berkelompok pada saat jam istirahat;
- E. Seluruh pekerja harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu; dan
- F. DILARANG berjabatan tangan dengan sesama pekerja atau orang lain, dan mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

III. Penentuan Tingkat Risiko:

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian potensi penularan COVID-19 di lingkungan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di tempat kerja. Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko berdasarkan jenis pekerjaan dan besarnya sektor usaha dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Faktor pekerjaan

Identifikasi jenis pekerjaan dan hubungannya dengan potensi bahaya paparan penularan penyakit perlu dilakukan dalam rangka membuat upaya yang lebih efektif. Penilaian risiko ini dilakukan berdasarkan potensi terpapar dari lingkungan umum selama perjalanan, rekan kerja dan hubungan dengan pelanggan serta potensi terpapar dengan riwayat perjalanan dari dan ke daerah terinfeksi penyakit COVID-19. Adapun pengelompokkan pekerja berisiko adalah sebagai berikut:

- 1. Risiko potensi rendah pekerjaan yang aktivitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya;
- 2. Risiko potensi sedang pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor;
- 3. Risiko potensi tinggi pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.
- B. Faktor di luar pekerjaan

Faktor yang dapat terjadi di rumah maupun komunitas.

C. Faktor komorbiditas/penyakit penyerta

Potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta seperti Diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, adanya kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan.

IV. Persyaratan operasional bagi tempat-tempat kegiatan/aktivitas perindustrian (pabrik), sebagai berikut :

A. Umum

- 1. Pihak manajemen/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru. (Secara berkala dapat diakses https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
- 2. Pengaturan bekerja dari rumah (work from home) : Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah;
- 3. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja :

- a. Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker, sarung tangan dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
- b. Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
- 4. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
- 5. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin;
- 6. Sarana cuci tangan
 - a. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
 - b. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
 - c. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
- 7. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dll);
- 8. Terapkan physical distancing/jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 9. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan physical distancing;
- 10. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan;
- 11. Penggunaan lift : batasi jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi.

- 1. Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja;
- 2. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan;
- 3. Sebelum masuk kerja (minimal 1 hari sebelum masuk kerja), dilakukan Self Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. (Sesuai peraturan Kemenkes). Pekerja juga diharapkan mampu deteksi diri sendiri (self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja;
- 4. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
- 5. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
- 6. Tamu diminta mengisi Self Assessment (sesuai peraturan Kemenkes);
- 7. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id;

- 8. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh;
- 9. Lakukan pengaturan sif kerja:
 - a. Jika memungkinkan tiadakan sif 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari);
 - b. Bagi pekerja sif 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
 - c. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya;
- 10. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC;
 - 1. Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
 - 2. Penggunaan tangga:
 - a. Jika hanya terdapat 1 jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga;
 - b. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
- 11. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
- 12. Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
- 13. Etika batuk
- 14. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
- 15. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman;
- 16. Anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
- 17. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain;
- 18. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
- 19. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :
 - 1. Sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19 (sesuai peraturan Kemenkes);
 - 2. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari (sesuai peraturan Kemenkes);
- 20. Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai dan kapasitas terbatas 50%;
- 21. Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet dan mencuci tangan sebelum keluar toilet.

V. Persyaratan operasional bagi tempat-tempat kegiatan/aktivitas layanan pendukung (bengkel, servis dan fotokopi) sebagai berikut :

A. Umum

- 1. Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap karyawan dan pengunjung toko terkait dengan informasi bahaya dan pencegahan COVID-19 melalui *flyer* atau spanduk;
- 2. Pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50%;
- 3. Pembatasan jarak antar pengunjung dalam antrian/kerumunan (1 meter);
- 4. Kewajiban menggunakan masker bagi karyawan dan pengunjung;
- 5. Pengukuran suhu tubuh bagi pekerja dan pengunjung (batas toleransi maksimal 37.5oC);
- 6. Menyediakan hand sanitizer;
- 7. Memastikan seluruh area tempat usaha dalam keadaan bersih.

B. Khusus

- 1. Mendorong pembayaran secara cashless;
- 2. Memberlakukan jam kerja sif kepada para karyawan;
- 3. Mendorong pengunjung menyiapkan kantong belanja ramah lingkungan secara mandiri;
- 4. Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai dan kapasitas terbatas 50%;
- 5. Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet dan mencuci tangan sebelum keluar toilet.

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

> BETH RATU RANTE ALLO 197009241998032004

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

FORM MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERINDUSTRIAN DI PABRIK DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

_	_	
	1)0+0	เมฑเมฑ
Ι.	DATA	

1.	Nama Perusahaan	:				
2.	Alamat Perusahaan	:				
3.	Jenis Usaha (KBLI)	:				
4.	Sektor/Subsektor (KBLI)	:				
5.	Legalitas Perusahaan	:	Ada / Tidak Ada Nomor:			
			Kondisi	Tetap	Tidak Tetap	
6.	Data Tenaga Kerja	:	Sebelum Masa Transisi	orang	orang	
		:	Selama Masa Transisi	orang	orang	

II. Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)

1. Memiliki IOMKI	Ya	Tidak
2. Nomor IOMKI		
3. Data & Informasi IOMKI sesuai dengan	Ya	Tidak

Keterangan: Beri tanda centang ($\sqrt{}$)

III. Penentuan Tingkat Risiko

Setiap Industri harus melalukan pemetaan risiko pekerjaan berdasarkan :

1. Risiko Pekerjaan	Rendah / Sedang / Tinggi
2. Faktor Di Luar Pekerjaan	
3. Faktor Komorbiditas (usia pekerja)	

Keterangan: Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

IV. Monitoring Perindustrian Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi di Sektor Perindustrian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

A. Umum

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19		

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
2.	Pengaturan bekerja dari rumah (work from home)		
3.	Melakukan pengukuran suhu tubuh		
4.	Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja		
5.	Mengatur asupan nutrisi makanan, buah-buahan, dan vitamin C		
6.	Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir)		
7.	Menyediakan <i>hand</i> sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat tertentu (pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dll)		
8.	Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter		
9.	Di pintu masuk, terdapat penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan pengaturan jarak.		
10.	Pembatasan jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift		

Keterangan: Beri tanda centang $(\sqrt{})$

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Membentuk Tim Penanganan COVID-19 di Perusahaan		
2.	Kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan		
3.	Penerapan <i>Self Assessment</i> Risiko COVID-19 (sesuai peraturan Kemenkes)		
4.	Kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.		
5.	Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining		
6.	Tamu diminta mengisi <i>Self</i> Assessment. (sesuai peraturan Kemenkes)		

7.	Jika memungkinkan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/ isolasi mandiri.	
0		
8.	Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (tidak lembur)	
9.	Pengaturan sif kerja	
10.	Pembersihan dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali), terutama pada gagang pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.	
11.	Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, dan kapasitas terbatas 50%.	
12.	Batasan dalam toilet : pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, dan mencuci tangan sebelum keluar toilet.	
13.	Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC	
14.	Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain	
15.	Atur penggunaan tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan turun.	
16.	Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi.	
17.	Membudayakan etika batuk	
18.	Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman	
19.	Anjuran berjemur matahari saat jam istirahat	
20.	Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain	
21.	Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja.	
22.	Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif (sesuai peraturan Kemenkes)	

C. Temuan Karyawan menjadi Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan/atau Positif COVID-19

Keterangan: Beri tanda centang $(\sqrt{})$

Jika jawaban YA, maka harus dilakukan sebagai berikut :

- 1. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat (sesuai peraturan Kemenkes)
- 2. Lakukan langkah-langkah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

V. Hasil Monitoring/Penge	endalian						
A. Hasil Monitoring	:						
B. Kesimpulan	:						
C. Rekomendasi	:						
	Jakarta,						
Mengetahui :							
Pihak Perusahaan/ Penanggung jawab							
66 63	1						
	2						
	3						
Nama Lengkap:							
Jabatan: No. Telp.:	4						
- ·I- · ·	E						

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BETH RATU RANTE ALLO

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

FORM MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERINDUSTRIAN DI LAYANAN PENDUKUNG (BENGKEL, SERVIS DAN FOTOKOPI) DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

I. Data Umum

1.	Nama Perusahaan	:		
2.	Alamat Perusahaan			
3.	Jenis Usaha	:		
4.	Nomor Ijin Usaha	:		
5.	Data Karyawan	:	Sebelum Masa	Orang
			Transisi	
		:	Selama Masa	Orang
			Transisi	

II. Pengendalian Protokol Kesehatan

A. Umum

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap karyawan dan pengunjung took terkait dengan informasi bahaya dan pencegahan COVID-19 melalui flyer atau spanduk.		
2.	Pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50%		
3.	Pembatasan jarak antar pengunjung dalam antrian/kerumunan (1 meter)		
4.	Kewajiban menggunakan masker bagi karyawan dan pengunjung		
5.	Pengukuran suhu tubuh bagi pekerja dan pengunjung (batas toleransi maksimal 37.5°C)		
6.	Menyediakan hand sanitizer		
7.	Memastikan seluruh area tempat usaha dalam keadaan bersih		

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Mendorong pembayaran secara <i>cashless</i>		
2.	Memberlakukan jam kerja sif kepada para karyawan		
3.	Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%		
4.	Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet		

III.	Hasil Monitoring/Penger	dalian
	A. Hasil Monitoring	
	B. Kesimpulan	:
	C. Rekomendasi	······································
		••••••
		Jakarta,
	Mengetahui : Pengelola Perusahaan	<i>P</i> etugas
	Penanggung jawab	1
	Nama Lengkap: Jabatan: No. Telp.:	2
ī		3
J		4
1	ю. тыр	5

PERINDUSTRIAN, PARASI, USAHA KECIL DAN ME PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NIP 197009241998032004

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERDAGANGAN DI PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN MAL, PERGUDANGAN, PERTOKOAN/*RETAIL* (BERDIRI SENDIRI)/*SHOWROOM* DAN LAYANAN PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

I. Pasar Rakyat

A. Umum

- 1. Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap pedagang dan pembeli terkait dengan protokol pencegahan COVID-19 berupa pengumuman, *flyer*, spanduk dalam area Pasar;
- 2. Membuat *ambience* koridor-koridor pasar dengan media komunikasi yang mengingatkan kewajiban pemakaian masker, jaga jarak dan cuci tangan;
- 3. Kewajiban menggunakan masker, *faceshield*, dan sarung tangan bagi Pedagang;
- 4. Kewajiban menggunakan masker bagi Pembeli;
- 5. Pengukuran suhu tubuh bagi Pedagang dan Pembeli dengan *thermo gun* (batas toleransi maksimal 37.5°C);
- 6. Mendorong pembayaran secara cashless;
- 7. Menyediakan sarana prasarana untuk cuci tangan dan hand sanitizer di pintu masuk / keluar, di area sembako, los produk fresh (sayur, ayam dan daging sapi), dan tempat umum lainnya;
- 8. Pembatasan jarak baik antar pembeli dan pedagang maupun sesama pembeli dalam antrian / kerumunan (1 meter);
- 9. Memastikan seluruh area pasar dalam keadaan bersih;
- 10. Membuat ketentuan tentang sanksi bagi pedagang dan pembeli yang melanggar protokol kesehatan.

- 1. Memastikan sarana dan prasarana yang digunakan sesuai protokol pencegahan COVID-19 di Pasar;
- 2. Melakukan Pembatasan jumlah pedagang dengan sistem ganjil / genap kios untuk pedagang non pangan;
- 3. Melakukan pembatasan jumlah pengunjung Pasar sebanyak 50%;
- 4. Mendorong pengunjung menyiapkan kantong belanja ramah lingkungan secara mandiri;
- 5. Melakukan disinfeksi di seluruh area Pasar secara berkala;
- 6. Mengatur mobilitas keluar masuk kendaraan, logistik dan pengunjung (Pintu Masuk/Pintu Keluar Pasar, WC, Lift, Eskalator, Toilet, dan Sarana Umum Lainnya);
- 7. Memisahkan antara pintu masuk dan pintu keluar pasar;
- 8. Membuat pembatas/cross line sebagai penanda jaga jarak di pintu masuk dan di antrian di kios-kios;
- 9. Menyediakan *chamber*/bilik desinfeksi di pintu masuk pasar (lobi utama & lobi selatan);
- 10. Menyediakan ruang isolasi untuk setiap orang yang telah diskrining dengan cek suhu di pintu masuk dan menunjukan suhu ≥37.5°C;
- 11. Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%;
- 12. Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet.

13. Pasar secara berkala akan dinilai indeks pasar bersih yang akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas lebih lanjut.

II. Toko Swalayan, Pertokoan/*Retail*(Berdiri Sendiri)/*Showroom* dan Layanan Pendukung:

A. Umum

- 1. Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap karyawan dan pengunjung toko terkait dengan informasi bahaya dan pencegahan COVID-19 melalui *flyer* atau spanduk;
- 2. Pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50%;
- 3. Pembatasan jarak antar pengunjung dalam antrian/kerumunan (1 meter);
- 4. Kewajiban menggunakan masker bagi karyawan dan pengunjung;
- 5. Pengukuran suhu tubuh bagi pekerja dan pengunjung (batas toleransi maksimal 37.5°C);
- 6. Menyediakan hand sanitizer,
- 7. Memastikan seluruh area toko/showroom dalam keadaan bersih.

B. Khusus

- 1. Mendorong pembayaran secara cashless;
- 2. Memberlakukan jam kerja sif kepada para karyawan;
- 3. Mendorong pengunjung menyiapkan kantong belanja ramah lingkungan secara mandiri;
- 4. Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%;
- 5. Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet.

III. Pusat Perbelanjaan dan Mal:

A. Umum

- 1. Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap penyewa/tenant, pekerja dan pengunjung Pusat Perbelanjaan / Mal terkait dengan informasi bahaya dan pencegahan COVID-19 melalui flyer, spanduk, dan pengumuman oleh pengelola;
- 2. Memastikan fasilitas sarana dan prasarana (peralatan mekanikal, elektrikal) di dalam Pusat Perbelanjaan / Mal berfungsi dengan baik;
- 3. Kewajiban menggunakan masker, *faceshield*, dan sarung tangan bagi penyewa/tenant dan karyawan;
- 4. Kewajiban menggunakan masker bagi pengunjung;
- 5. Pengukuran suhu tubuh bagi penyewa/tenant, pekerja dan pengunjung (batas toleransi maksimal 37.5°C);
- 6. Menyediakan sarana prasarana untuk cuci tangan dan *hand sanitizer* di pintu masuk dan di tempat umum lainnya;
- 7. Pembatasan jarak antar pengunjung dalam antrian / kerumunan (1 meter) dengan batas penanda;
- 8. Memastikan Seluruh area Pusat Perbelanjaan / Mal dalam keadaan bersih dan higienis, termasuk Eskalator, Lift, Toilet, Musholla serta fasilitas umum lainnya;
- 9. Membuat ketentuan tentang sanksi bagi *tenant* atau karyawan yang melanggar protokol kesehatan.

- 1. Memastikan tidak ada penumpukan/kerumunan pengunjung;
- 2. Mendorong pengunjung menyiapkan kantong belanja ramah lingkungan secara mandiri;
- 3. Memberlakukan jam kerja sif kepada para pekerja;
- 4. Menyediakan fasilitas kesehatan/rujukan rumah sakit terdekat;
- 5. Mendorong pembayaran secara *cashless*;
- 6. Melakukan Pembatasan jumlah pengunjung Pusat Perbelanjaan / Mal sebanyak 50%;
- 7. Mendorong pengunjung menyiapkan kantong belanja secara mandiri;

- 8. Melakukan disinfeksi di seluruh area Pusat Perbelanjaan/Mal;
- 9. Mengatur mobilitas keluar masuk kendaraan, logistik, dan pengunjung dengan control yang ketat (Pintu Masuk / Pintu Keluar Pusat Perbelanjaan / Mal, WC, Lift, Eskalator, Toilet, dan Sarana Umum Lainnya);
- 10. Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%;
- 11. Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet.

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

RATU RANTE ALLO 2009241998032004 Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

FORM MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERDAGANGAN DI PASAR RAKYAT DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

I. Data Umum

Date	a Chiani			
1.	Nama Pasar			
2.	Alamat Pasar	:		
3.	Kategori Pasar	:		
4.	Data Pedagang (jumlah)		Kondisi	Jumlah
		:	Sebelum Masa Transisi	Pedagang
		:	Selama Masa Transisi	Pedagang
5.	Kapasitas Pasar (jumlah kios)			
6.	Kapasitas Parkir Motor		Lot Pa	rkir
7.	Kapasitas Parkir Mobil		Lot Pa	rkir

II. Pengendalian Protokol Kesehatan

A. Umum

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap pedagang dan pembeli terkait dengan protokol pencegahan COVID-19 berupa pengumuman, <i>flyer</i> , dan spanduk dalam area Pasar.		
2.	Membuat <i>ambience</i> koridor-koridor pasar dengan media komunikasi yang mengingatkan kewajiban pemakaian masker, jaga jarak dan cuci tangan		
3.	Kewajiban menggunakan masker, faceshield, dan sarung tangan bagi Pedagang		
4.	Kewajiban menggunakan masker bagi Pembeli		
5.	Pengukuran suhu tubuh bagi Pedagang dan Pembeli dengan <i>thermo</i> <i>gun</i> (batas toleransi maksimal 37.5°C)		
6.	Mendorong pembayaran secara <i>cashless</i> .		
7.	cuci tangan dan hand sanitizer di pintu masuk / keluar, di area sembako, los produk fresh (sayur, ayam dan daging sapi), dan tempat umum lainnya		
8.	Pembatasan jarak baik antar pembeli dan pedagang maupun sesama pembeli dalam antrian / kerumunan (1 meter).		
9.	Memastikan seluruh area pasar dalam keadaan bersih		
10.	Membuat ketentuan tentang sanksi bagi pedagang dan pembeli yang melanggar protokol kesehatan		

B. Khusus

III.Hasil Monitoring/Pengendalian

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memastikan sarana dan prasarana yang digunakan sesuai protokol pencegahan COVID-19 di Pasar		
2.	Melakukan Pembatasan jumlah pedagang dengan sistem ganjil / genap kios		
3.	Melakukan Pembatasan jumlah pengunjung Pasar sebanyak 50%		
4.	Mendorong pengunjung menyiapkan kantong belanja ramah lingkungan secara mandiri		
5.	Melakukan disinfeksi di seluruh area Pasar secara berkala		
6.	Mengatur mobilitas keluar masuk kendaraan, logistik dan pengunjung (Pintu Masuk/Pintu Keluar Pasar, WC, Lift, Eskalator, Toilet, dan Sarana Umum Lainnya)		
7.	Memisahkan antara pintu masuk dan pintu keluar pasar		
8.	Membuat pembatas/ <i>cross line</i> sebagai penanda jaga jarak di pintu masuk dan di antrian di kios-kios		
9.	Menyediakan <i>chamber</i> /bilik desinfeksi di pintu masuk pasar (lobi utama & lobi selatan)		
10.	Menyediakan ruang isolasi untuk setiap orang yang telah diperiksa suhu tubuhnya di pintu masuk dan menunjukan suhu		
11.	Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%		
12.	Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet		

A. Hasil Monitoring	:
B. Kesimpulan	:

. Rekomendasi	
	Jakarta,
Mengetahui : Pihak Pengelola Pasa Penanggung jawab	r/ Petugas
	1
	2
Nama Lengkap:	3
Jabatan: No. Telp.:	4
	5

PERINDUSTRIAN, P.

KASI, USAHA KECIL DAN ME

JANA FROM INSI DKI JAKARTA, PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DISABETH RATU RANTE ALLO NIP 197009241998032004

Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

FORM MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERDAGANGAN DI PUSAT PERBELANJAAN DAN MAL DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

I. Data Umum

Data	UIIIuIII				
1.	Nama Pusat Perbelanjaan / Mal	:			
2.	Alamat Pusat Perbelanjaan / Mal	:			
3.	Nomor Ijin Usaha				
4.	Data Tenaga Kerja		Kondisi	Tetap	Tidak
		:	Sebelum		
			Masa	Orang	Orang
			Transisi	_	
			Selama		
			Masa	Orang	Orang
			Transisi	_	
5.	Luas Efektif / Kapasitas Pusat		N	\mathbf{I}^2 /	orang
	Perbelanjaan / Mal				
6.	Jumlah <i>Tenant</i>				
7.	Kapasitas Parkir Motor		Lot Parkir		
8.	Kapasitas Parkir Mobil			Lot Parkir	

II. Pengendalian Protokol Kesehatan

A. Umum

Umu	111		
No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap penyewa/tenant, pekerja dan pengunjung Pusat Perbelanjaan /Mal terkait dengan informasi bahaya dan pencegahan COVID-19 melalui flyer, spanduk, dan pengumuman oleh pengelola.		
2.	Memastikan fasilitas sarana dan prasarana (peralatan mekanikal, elektrikal) di dalam Pusat Perbelanjaan /Mal berfungsi dengan baik.		
3.	Kewajiban menggunakan masker, faceshield, dan sarung tangan bagi penyewa/tenant dan karyawan.		
4.	Kewajiban menggunakan masker bagi pengunjung.		
5.	Pengukuran suhu tubuh bagi penyewa/tenant, pekerja dan pengunjung (batas toleransi maksimal 37.5°C)		
6.	Menyediakan sarana prasarana untuk cuci tangan dan <i>hand</i> <i>sanitizer</i> di pintu masuk dan di tempat umum lainnya.		
7.	Pembatasan jarak antar pengunjung dalam antrian/ kerumunan (1 meter) dengan batas penanda		

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
8.	Memastikan Seluruh area Pusat Perbelanjaan/Mal dalam keadaan bersih dan higienis, termasuk Eskalator, Lift, Toilet, Musholla serta fasilitas umum lainnya.		
9.	Membuat ketentuan tentang sanksi bagi <i>tenant</i> atau karyawan yang melanggar protokol		

	, do		
No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memastikan tidak ada penumpukan /kerumunan pengunjung		
2.	Memberlakukan jam kerja sif kepada para pekerja		
3.	Menyediakan fasilitas kesehatan/ rujukan rumah sakit terdekat		
4.	Mendorong pembayaran secara cashless		
5.	Melakukan Pembatasan jumlah pengunjung Pusat Perbelanjaan/Mal sebanyak 50%		
6.	Mendorong pengunjung menyiapkan kantong belanja secara mandiri		
7.	Melakukan disinfeksi di seluruh area Pusat Perbelanjaan/Mal		
8.	Mengatur mobilitas keluar masuk kendaraan, logistik, dan pengunjung dengan kontrol yang ketat (Pintu Masuk/Pintu Keluar Pusat Perbelanjaan / Mal , WC, Lift, Eskalator, Toilet, dan Sarana Umum Lainnya)		
9.	Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%		
10.	Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet		

III.	Hasil	Monitoring.	/Pengendalian
	IIGOII	IVI OIII COI III C	, i clisciladilali

A. Hasil Monitoring	•
S	

B. Kesimpulan	······
C. Rekomendasi	:
	Jakarta,
Mengetahui : Pengelola Pusat Perbelanja	on /
Penanggung jawab	Petugas
	1
	2
Nama Lengkap:	3
Jabatan: No. Telp.:	4
	5

USAHA KECIL DAN ME USAHA KECIL DAN ME USAHA KECIL DAN ME USAHA KECIL DAN ME PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TH RATU RANTE ALLO NIP 197009241998032004

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

FORM MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERDAGANGAN DI PERTOKOAN/RETAIL (BERDIRI SENDIRI) DAN SHOWROOM DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

I. Data Umum

	· ·			
1.	Nama Toko / Ritel (Mandiri) / Showroom	:		
2.	Alamat Toko / Ritel (Mandiri) / Showroom			
3.	Jenis Usaha	:		
4.	Nomor Ijin Usaha	:		
5.	Data Karyawan	:	Sebelum Masa Transisi	Orang
		:	Selama Masa Transisi	Orang

II. Pengendalian Protokol Kesehatan

A. Umum

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap karyawan dan pengunjung took terkait dengan informasi bahaya dan pencegahan COVID-19 melalui <i>flyer</i> atau spanduk.		
2.	Pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50%		
3.	Pembatasan jarak antar pengunjung dalam antrian/kerumunan (1 meter)		
4.	Kewajiban menggunakan masker bagi karyawan dan pengunjung		
5.	Pengukuran suhu tubuh bagi pekerja dan pengunjung (batas toleransi maksimal 37.5°C)		
6.	Menyediakan hand sanitizer		
7.	Memastikan seluruh area toko/showroom dalam keadaan bersih		

	343		
No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Mendorong pembayaran secara <i>cashless</i>		
2.	Memberlakukan jam kerja sif kepada para karyawan		
3.	Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%		
4.	Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet		

.Hasii Moiiitoffiig/ i	Pengendanan	
A. Hasil Monitorin	ng :	
	•••••	
	•••••	
	•••••	
B. Kesimpulan	:	
-	•••••	
	•••••	
	•••••	
C. Rekomendasi	:	
	•••••	
	•••••	
26		Jakarta,
Mengetah Pengelo Toko/Retail/Sh	la	Petugas
Penanggung	jawab	1
		2
		3
Nama Lengkap: Jabatan:		4
No. Telp.:		_

USAHA KECIL DAN ME USAHA KECIL DAN ME USAHA KECIL DAN ME USAHA KECIL DAN ME PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

RATU RANTE ALLO NIP 197009241998032004

Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

FORM MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERDAGANGAN DI PERGUDANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

_	_	
T	$D_{\alpha+\alpha}$	7 7 400 7 7 400
	прата	ıımıım

Dan	a uiiiuiii				
1.	Nama Perusahaan	:			
2.	Alamat Perusahaan	:			
3.	Legalitas Perusahaan	:	Ada / Tidak Ada Nomor:		
			Kondisi	Tetap	Tidak Tetap
4.	Data Tenaga Kerja	:	Sebelum Masa Transisi	orang	orang
		:	Selama Masa Transisi	orang	orang

II. Penentuan Tingkat Risiko Setiap Industri harus melalukan pemetaan risiko pekerjaan berdasarkan :

1. Risiko Pekerjaan	Rendah / Sedang / Tinggi	
2. Faktor Di Luar Pekerjaan		
3. Faktor Komorbiditas (usia pekerja)		

Keterangan: Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

III. Monitoring Pergudangan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi di Sektor Perdagangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

A. Umum

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19		
2.	Pengaturan bekerja dari rumah <i>(work from home)</i>		
3.	Melakukan pengukuran suhu tubuh		
4.	Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja		
5.	Mengatur asupan nutrisi makanan, buah-buahan, dan vitamin C		
6.	Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir)		

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
7.	Menyediakan <i>hand</i> sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat tertentu (pintu masuk, ruang rapat, pintu lift, dll)		
8.	Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter.		
9.	Di pintu masuk, terdapat penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan pengaturan jarak.		
10.	Pembatasan jumlah orang yang masuk dalam lift, buat penanda pada lantai lift		

Keterangan: Beri tanda centang $(\sqrt{\ })$

	suo		
No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Membentuk Tim Penanganan COVID-19 di Perusahaan		
2.	Kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai COVID-19 untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan		
3.	Penerapan <i>Self Assessment</i> Risiko COVID-19 (sesuai peraturan Kemenkes)		
4.	Kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.		
5.	Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining		
6.	Tamu diminta mengisi <i>Self</i> Assessment. (sesuai peraturan Kemenkes)		
7.	Jika memungkinkan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina /isolasi mandiri.		
8.	Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (tidak lembur)		
9.	Pengaturan sif kerja		
10.	Pembersihan dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali), terutama pada gagang pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.		

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah	Belum
110.	Dentuk i engendarian	Dilaksanakan	Dilaksanakan
11.	Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%.		
12.	Batasan dalam toilet : pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet.		
13.	Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC		
14.	Melakukan rekayasa <i>engineering</i> pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain		
15.	Atur penggunaan tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan turun.		
16.	Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi.		
17.	Membudayakan etika batuk		
18.	Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman		
19.	Anjuran berjemur matahari saat jam istirahat		
20.	Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain		
21.	Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja.		
22.	Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif (sesuai peraturan Kemenkes)		
23.	Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%		
24.	Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet		

C. Temuan Karyawan menjadi Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan/atau Positif COVID-19

Apakah ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan/atau Positif COVID-19?	Ya	Tidak
--	----	-------

Keterangan: Beri tanda centang $(\sqrt{})$

Jika jawaban YA, maka harus dilakukan sebagai berikut :

- 1. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat (sesuai peraturan Kemenkes);
- 2. Lakukan langkah-langkah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

IV.	Hasil Monitoring/Pengend	alian
	A. Hasil Monitoring	:
	B. Kesimpulan	:
	C. Rekomendasi	
		Jakarta,
	Mengetahui :	
	Pengelola Pergudangan/ Penanggung jawab	Petugas
		1
		2
N	lama Lengkap:	3
J	Jabatan: Jo. Telp.:	4
	-	5

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ELISABETH RATU RANTE ALLO NID 197009241998032004 Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DI LOKBIN/LOKSEM DAN UNTUK PEDAGANG LOKBIN/LOKSEM DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

I. Standar Pelayanan Pengelolaan Lokbin dan Loksem

Standar pelayanan pengelolaan Lokbin selama masa transisi terdiri dari :

- A. Standar penyediaan sarana prasarana umum dan penunjang kesehatan;
- B. Standar pencegahan penyebaran COVID-19 di Lokbin dan Loksem;
- C. Standar penggunaan alat pelindung diri bagi pedagang binaan dan Konsumen;
- D. Standar jam operasional Lokbin dan Loksem selama COVID-19.

Adapun secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- A. Standar penyediaan sarana prasarana umum dan penunjang kesehatan, yaitu:
 - 1. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem memastikan sarana prasarana umum yang terdapat di Lokbin dapat memadai dan dalam keadaan bersih dan higienis;
 - 2. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem memastikan tersedianya tempat cuci tangan sebagai penunjang kesehatan pada setiap Lokbin dan Loksem dengan jumlah yang disesuaikan dengan estimasi jumlah konsumen yang mengunjungi Lokbin dan Loksem setiap harinya.
- B. Standar pencegahan penyebaran COVID-19 pada Lokbin dan Loksem, yaitu:
 - 1. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem melakukan upaya meminimalisir interaksi antara pedagang binaan dengan konsumen dengan pelaksanaan pemesanan barang di Lokbin dan Loksem melalui daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar melalui kerjasama dengan penyedia fasilitas layanan antar dan penyedia fasilitas penjualan online (e- commerce);
 - 2. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem memastikan terlaksananya desinfeksi secara berkala terhadap seluruh sarana dan prasarana di Lokbin dan Loksem;
 - 3. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem memastikan terlaksananya prosedur pengecekan suhu pedagang binaan maupun masyarakat serta petugas yang beraktivitas di Lokbin dan Loksem.
- C. Standar penggunaan alat pelindung diri bagi pedagang binaan dan konsumen, yaitu :
 - 1. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem melaksanakan sosialisasi penggunaan alat pelindung diri (masker dan sarung tangan) kepada para pedagang binaan untuk digunakan dalam setiap aktivitas di Lokbin dan Loksem;
 - 2. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem memberikan informasi kepada masyarakat/konsumen yang berkunjung ke Lokbin dan Loksem terkait penggunaan alat pelindung diri (masker dan sarung tangan) selama beraktivitas di Lokbin dan Loksem;
 - 3. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem memastikan bahwa setiap pedagang binaan wajib menggunakan alat pelindung diri selama melaksanakan aktivitas usaha di Lokbin dan Loksem.
- D. Standar jam operasional pada Lokbin dan Loksem, yaitu:
 - 1. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem menetapkan jam operasional Lokbin dan Loksem selama masa transisi sesuai dengan jam operasional normal dan/atau ditentukan kembali berdasarkan analisa jika terdapat kondisi tertentu;

2. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem menginformasikan jam operasional Lokbin dan Loksem kepada SKPD/UKPD terkait untuk menjadi acuan terhadap pelaksanaan tugasnya.

II. Hak dan Kewajiban

Adapun hak bagi Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem serta Pelaku Usaha Kecil dan Menengah selama masa transisi, yaitu :

- A. Hak Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem meliputi:
 - 1. Melakukan pengelolaan Lokbin dan Loksem sesuai dengan pedoman ini;
 - 2. Melaksanakan penjatuhan sanksi ringan dan sedang berupa teguran lisan dan peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang binaan;
 - 3. Bersama dengan Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen serta SKPD/UKPD terkait di dalam Gugus Tugas Penyebaran COVID-19 melaksanakan penjatuhan sanksi berat berupa pengeluaran pelanggar sebagai pedagang binaan.

B. Hak Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:

- 1. Melaksanakan aktivitas usaha dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam pedoman ini;
- 2. Mendapatkan kesempatan fasilitas penjualan secara daring dan/atau jarak jauh;
- 3. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan usaha di Lokbin dan Loksem selama masa transisi;
- 4. Memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 5. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- 6. Memperoleh data dan informasi publik seputar Corona Virus Disease (COVID-19);
- 7. Kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Corona Virus Disease (COVID-19).

Sedangkan kewajiban bagi Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem serta Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, selama masa transisi, yaitu :

A. Kewajiban Pengelola Lokbin dan Loksem meliputi:

- 1. Bersama SKPD/UKPD terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Lokbin dan Loksem;
- 2. Memberikan informasi terkait dengan prosedur dan perkembangan kebijakan pengelolaan Lokbin dan Loksem selama masa transisi;
- 3. Melaksanakan koordinasi penyediaan pemesanan secara daring dan/atau jarak jauh bagi para pedagang binaan selama masa transisi;
- 4. Memfasilitasi dukungan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis:
- 5. Memfasilitasi kebutuhan data dan informasi publik seputar COVID-19;
- 6. Memfasilitasi kemudahan akses pengaduan seputar COVID-19.

B. Kewajiban Pelaku Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:

- 1. Menggunakan alat pelindung diri (masker dan sarung tangan) pada setiap aktivitas usaha di Lokbin dan Loksem;
- 2. Melaksanakan desinfeksi terhadap sarana prasarana dan area usaha yang digunakan secara berkala;
- 3. Mematuhi jam operasional usaha yang telah ditentukan;
- 4. Memeriksakan suhu tubuh pada saat akan beraktivitas di Lokbin dan Loksem pada pos pemeriksaan;
- 5. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 6. Melaporkan kepada penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem apabila mengalami gejala suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.

III. Jenis Usaha yang Diperbolehkan

Untuk pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 selama masa transisi, maka jenis usaha yang diperbolehkan untuk tetap beraktivitas di Lokbin dan Loksem dikategorikan ke dalam aktiftas usaha rutin dan aktivitas usaha terjadwal dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori	Jenis Usaha	Keterangan			
1.	Aktivitas usaha rutin	Kebutuhan Pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari	Setiap hari dan/atau sesuai dengan jam operasional Lokbin dan Loksem			
2.	Aktivitas usaha terjadwal	Kebutuhan sekunder dan tersier	Diatur sistem ganjil/genap kios			

IV. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam pedoman ini dilakukan oleh penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem beserta Bidang Pengawasan pada Dinas Perinsutrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh SKPD/UKPD terkait yang terdapat dalam Gugus Tugas Pencegahan COVID-19.

Terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat dibuat Standard Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kebutuhan.

V. Sanksi

Terhadap pelanggaran terhadap pelaksanaan masa transisi dikenakan sanksi sebagai berikut :

- A. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem memberikan penjatuhan sanksi ringan teguran secara lisan (terdokumentasi) terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Lokbin dan Loksem yang melakukan pelanggaran dengan bukti dokumentasi pelanggaran;
- B. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem memberikan penjatuhan sanksi sedang berupa peringatan tertulis terhadap Pelaku Usaha di Lokbin dan Loksem yang kembali melakukan pelanggaran setelah diberikan teguran lisan dengan bukti dokumentasi pelanggaran;
- C. Penanggung jawab pengelola Lokbin dan Loksem bersama dengan Bidang Pengawasan, serta SKPD/UKPD terkait melakukan pemeriksaan untuk memberikan penjatuhan sanksi berat berupa pengeluaran pelaggar sebagai Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Lokbin dan Loksem dengan bukti dokumentasi pelanggaran.

VI. Pengelola Lokasi Binaan:

A. Umum

- 1. Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap pedagang dan pembeli terkait dengan protokol pencegahan COVID19 berupa pengumuman, *flyer*, spanduk dalam area Lokbin;
- 2. Kewajiban menggunakan masker, *faceshield*, dan sarung tangan bagi Pedagang;
- 3. Kewajiban menggunakan masker bagi Pembeli;
- 4. Pengukuran suhu tubuh bagi Pedagang dan Pembeli (batas toleransi maksimal 37.5°C);
- 5. Mendorong pembayaran secara cashless;
- 6. Menyediakan sarana prasarana untuk cuci tangan dan *hand sanitizer* di pintu masuk / keluar dan di tempat umum lainnya;
- 7. Pembatasan jarak baik antar pembeli dan pedagang maupun sesama pembeli dalam antrian / kerumunan (1 meter);

- 8. Memastikan seluruh area lokbin dalam keadaan bersih;
- 9. Membuat ketentuan tentang sanksi bagi pedagang dan pembeli yang melanggar protokol Kesehatan;

B. Khusus

- 1. Memastikan sarana dan prasarana yang digunakan sesuai protokol pencegahan COVID-19 di Lokbin;
- 2. Melakukan Pembatasan jumlah pengunjung Pasar sebanyak 50%;
- 3. Mendorong pengunjung menyiapkan kantong belanja ramah lingkungan secara mandiri;
- 4. Melakukan disinfeksi di seluruh area Lokbin secara berkala;
- 5. Mengatur mobilitas keluar masuk kendaraan, logistik dan pengunjung (Pintu Masuk/Pintu Keluar Lokbin, WC, Toilet, dan Sarana Umum Lainnya);
- 6. Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%;
- 7. Batasan dalam toilet : pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet.

VII. Pedagang Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara:

- A. Telah mendapatkan, mengetahui dan memahami informasi terkait terkait dengan protokol pencegahan COVID-19;
- B. Menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan celemek bagi pekerja dan pelayan;
- C. Pelaksanaan pengukuran suhu tubuh bagi para pekerja dan pelayanan sebelum melakukan aktivitas;
- D. Tersedia dan berfungsinya hand sanitizer di tempat usaha;
- E. Menjamin kebersihan area tempat usaha (kios) dalam rangka stikerisasi higiene sanitasi pangan siap saji dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- F. Jarak antrian antar pembeli telah diberikan batas dengan tanda atau garis.

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

FATU RANTE ALLO 2009241998032004 Lampiran XI Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

FORM MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH DI LOKBIN DAN LOKSEM DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

Dat	a Umum Lokbin / Loksem			
1.	Nama Lokasi Binaan / Lokasi Sementara	:		
2.	Alamat	:		
3.	Nama Penanggung Jawab / Kasatpel	:		
4.	Jumlah Pedagang	:	Sebelum Masa Transisi	 Orang
		:	Selama Masa Transisi	 Orang
5.	Jumlah Kios (Kering)	:	Sebelum Masa Transisi	 Kios
			Selama Masa Transisi	 Kios
6.	Jumlah Los (Basah)	:	Sebelum Masa Transisi	 Los
		:	Selama Masa Transisi	 Los
7.	Kapasitas Parkir Sepeda Motor			
8.	Kapasitas Parkir Mobil			

II. Pengendalian Protokol Kesehatan A. Umum

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memberikan informasi yang akurat secara berkala kepada setiap pedagang dan pembeli terkait dengan protokol pencegahan COVID-19 berupa pengumuman, <i>flyer</i> , spanduk dalam area Lokbin/Loksem.		
2.	Kewajiban menggunakan masker, faceshield, dan sarung tangan bagi Pedagang		
3.	Kewajiban menggunakan masker bagi Pembeli		
4.	Pengukuran suhu tubuh bagi Pedagang dan Pembeli (batas toleransi maksimal 37.5°C)		
5.	Mendorong pembayaran secara <i>cashless</i>		
6.	Menyediakan sarana prasarana untuk cuci tangan dan <i>hand sanitizer</i> di pintu masuk / keluar dan di tempat umum lainnya.		

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
7.	Pembatasan jarak baik antar pembeli dan pedagang maupun sesama pembeli dalam antrian /		
8.	Memastikan seluruh area Lokbin/Loksem dalam keadaan bersih		
9.	Membuat ketentuan tentang sanksi bagi pedagang dan pembeli yang melanggar protokol Kesehatan		

No.	Bentuk Pengendalian	Sudah Dilaksanakan	Belum Dilaksanakan
1.	Memastikan sarana dan prasarana yang digunakan sesuai protokol pencegahan COVID-19 di Lokbin/Loksem		
2.	Melakukan pembatasan jumlah pengunjung Lokbin/Loksem sebanyak 50%		
3.	Mendorong pengunjung menyiapkan kantong belanja ramah lingkungan secara mandiri		
4.	Melakukan disinfeksi di seluruh area Lokbin/Loksem secara berkala		
5.	Mengatur mobilitas keluar masuk kendaraan, logistik dan pengunjung (Pintu Masuk/Pintu Keluar Lokbin/Loksem, WC, Toilet, dan Sarana Umum Lainnya)		
6.	Batasan pada mushola: tidak menggunakan karpet, keterangan pembatasan jarak antar orang, menggunakan alas kertas sekali pakai, kapasitas terbatas 50%		
7.	Batasan dalam toilet: pembatasan jumlah orang, keterangan pembatasan jarak pada toilet, mencuci tangan sebelum keluar toilet		

Hasil Monitoring/Pengend	alian
A. Hasil Monitoring	:
B. Kesimpulan	•

C. Rekomendasi	······································
Mengetahui :	Jakarta,
Pengelola Lokbin/Loksem Penanggung jawab	/ Petugas
	1
	2
Nama Lengkap:	3
Jabatan: No. Telp.:	4
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5

PERINDUSTRIAN, P.

KASI, USAHA KECIL DAN ME

KASI, USAHA KECIL DAN ME

JAMARAN,

JAMAR PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

RATU RANTE ALLO NIP 197009241998032004

Lampiran XII : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

FORM MEKANISME PENGENDALIAN PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR USAHA KECIL DAN MENENGAH UNTUK PEDAGANG LOKBIN/LOKSEM DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN, DAN PRODUKTIF

I.

Data Umum

Nama Lokbin/Loksem

1.

2.	Alamat Lokbin/Loksem	:			
Data	. Umum Pedagang Lokbin/Lokse	m			
1.	Nama Pedagang	:			
2.	Nik Pedagang				
3.	Nomor Kios	:			
4.	Nama Usaha	:			
5.	Jenis Usaha	:			
6.	Jumlah Karyawan	:	Sebelum Masa Transisi	 	Orang
		:	Selama Masa Transisi	 	Orang
Peng	endalian Protokol Kesehatan				
No.	Bentuk Pengendalian		Sudah Dilaksanakan		um anakan
1.	Telah mendapatkan, mengetal dan memahami informasi terk terkait dengan protokol pencegah COVID-19.	ait			
2.	Menggunakan sarung tanga masker, penutup kepala d celemek bagi pekerja dan pelayan	an			
3.	Pelaksanaan pengukuran su tubuh bagi para pekerja d pelayan sebelum melakuk aktivitas	lan			
4.	Tersedia dan berfungsir hand sanitizer di tempat usaha.	nya			
5.	Menjamin kebersihan ar tempat usaha (kios) dalam rang stikerisasi higiene sanitasi pang siap saji dari Dinas Kesehat	gan			
6.	Jarak antrian antar pembeli tel	lah			

diberikan batas dengan tanda atau

garis.

7.	Melakukan pembatasan jumlah pengunjung Lokbin/Loksem sebanyak 50%

IV. H	Hasil Monitoring/Pengendalian			
A	. Hasil Monitoring			
В	. Kesimpulan			
С	. Rekomendasi			
Ι	Mengetahui : Pedagang Lokbin/Lok Penanggung jawa	•		
		1.		
Jal	ma Lengkap: batan: . Telp.:	3. 4.		
		5		

USAHA KECIL DAN ME USAHA KECIL DAN ME USAHA KECIL DAN ME USAHA KECIL DAN ME PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ISABETH RATU RANTE ALLO NIP 197009241998032004

Lampiran XIII : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 214 Tahun 2020 Tanggal 17 Juli 2020

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

saya

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Nomor Induk Kependudukan:

Nomor telp/HP :

Nama Badan Usaha :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan janji dan komitmen dalam mematuhi protokol pencegahan COVID-19 masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif, menyatakan :

- 1. Bersedia mematuhi kebijakan dan operasional di tempat usaha beserta fasilitasnya untuk melindungi kesehatan karyawan sesuai protokol pencegahan COVID-19.
- 2. Bersedia akan mengambil tindakan untuk memastikan penerapan pembatasan fisik di tempat usaha sesuai protokol penanganan COVID-19.
- 3. Bersedia akan mengambil tindakan untuk memastikan pengendalian infeksi di tempat usaha sesuai protokol penanganan COVID-19.
- 4. Bersedia menjalankan komunikasi dengan karyawan dan publik mengenai protokol pencegahan COVID-19 di tempat usaha.
- 5. Bersedia melakukan tindakan untuk memastikan akses yang adil ke layanan penting di tempat usaha.
- 6. Bersedia mengikuti prosedur *contact tracing* atau penyelidikan epidemologi di tempat usaha.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,..... 2020 Hormat saya,

Materai 6.000

Tanda tangan dan nama jelas

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ABBITH RATU RANTE ALLO P.197009241998032004